



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 4/06.02/DPMPTSP/VI/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ Dr. (H.C) YUKASRINAL, S.H.I. tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SD TAHFIZH F3"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Pertama** Memberikan Izin Kepada

Nama

Alamat

Nama Perusahaan/Yayasan

Alamat Perusahaan/Yayasan

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Kelurahan/Kecamatan

Jenis Pendidikan

Nama Notaris

No./Tgl. Akte

Dr. (H.C) YUKASRINAL, S.H.I.

JL. KELILING GG. DARUNNUR BLOK B NO. 27 A

YAYASAN FIRYAL INDONESIA

JL.GUNUNG KIDUL/ JL. KEPRI NO. 7 RT. 05/02

SD TAHFIZH F3

JL.GUNUNG KIDUL/ JL. KEPRI NO. 7 RT. 05/02

Tangerang Timur/ Tenayan Raya

: Sekolah Dasar (SD)

: H. BUDI SUYONO, SH

: 23/21 Juli 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka Izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 6/06.05/DPMPTSP/VI/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i Dr. (H.C) YUKASRINAL, S.H.I. tentang 'Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD TAHFIZH F3"
Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :
Memberikan Izin Kepada
Nama : Dr. (H.C) YUKASRINAL, S.H.I.
Alamat : JL KELILING GG. DARUNNUR BLOK B NO. 27 A
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN FIRYAL INDONESIA
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. GUNUNG KIDUL/ JL. KEPRI NO. 7 RT. 05/02
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SD TAHFIZH F3
Alamat Sekolah : JL. GUNUNG KIDUL/ JL. KEPRI NO. 7 RT. 05/02
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Timur / Tenayan Raya
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Nama Notaris : H. BUDI SUYONO, SH
No./Tgl. Akte : 23/21 Juli 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka Izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2028 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Peranaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP.19770417 200312 1 004